



	UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Kode/Nomor: LPPM.UEU/SOP-030/00
		Tanggal: 6 Mei 2020
	LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi: 00
		Halaman: 1 dari 7

PROSEDUR KERJA

SISTEM PENGHARGAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Nesa Novia, S.A.P.	Staf LPPM		6 Mei 2020
2. Pemeriksaan	Dr. Erry Yudhya, S.Gz, M.Sc	Ka. LPPM		6 Mei 2020
3. Persetujuan	Dr. Muhammad Fachruddin Arrozi, SE,Ak., M.Si	Wakil Bidang Riset, Pengembangan dan Inovasi		6 Mei 2020
4. Pengendalian	Mukhamad Abduh, ST, MT	Ka. KPM		6 Mei 2020

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas

Visi:

Menjadi perguruan tinggi kelas dunia berbasis intelektualitas, kreatifitas dan kewirausahaan, yang unggul dalam mutu pengelolaan dan hasil pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi pada tahun 2033.

Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan relevan.
2. Menyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan tantangan nasional serta global.
3. Menciptakan suasana akademik yang kondusif.
4. Memberikan pelayanan prima bagi seluruh pemangku kepentingan.

Tujuan:

1. Dihasilkannya sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya saing tinggi.
2. Adanya kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta kesejahteraan umat manusia.
3. Tumbuh berkembangnya Universitas Esa Unggul menjadi perguruan tinggi yang sehat dan mandiri.
4. Perguruan Tinggi yang bereputasi unggul.

Tujuan Prosedur

Prosedur sistem penghargaan ini disusun sebagai acuan bagi institusi dalam memberikan penghargaan dalam bentuk insentif bagi dosen yang telah melaksanakan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, maupun kegiatan bereputasi akademik sebagai bentuk kepedulian dan salah satu upaya menumbuhkan rasa percaya diri bagi dosen sehingga dapat mendorong terciptanya luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu.

Luas Lingkup Prosedur

Prosedur ini mengatur tentang kriteria dan mekanisme tentang pemberian penghargaan (insentif) bagi dosen yang telah melaksanakan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, maupun kegiatan bereputasi akademik di Universitas Esa Unggul yang dalam pelaksanaannya mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Yayasan.


Penanggungjawab Kegiatan

1. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM).
2. Kepala Biro Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Prosedur Sistem Penghargaan		
No	Uraian	Pelaksana
1.	Ka.LPPM melakukan sosialisasi mengenai kebijakan pemberian penghargaan (insentif) bagi dosen yang telah melakukan pengabdian kepada masyarakat dan kegiatan bereputasi akademik melalui media pengumuman resmi universitas.	Ka. LPPM
2.	Dosen mengisi dan menandatangani formulir kesediaan melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dan menyerahkannya kepada Biro Pengembangan SDM sebagai bentuk pakta integritas dalam melaksanakan Dharma ke-dua dan ke-tiga di Universitas Esa Unggul.	Dosen dan BPSDM
3.	Pada akhir pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, dosen wajib mempersiapkan kompilasi luaran dan bukti/dokumentasi hasil pengabdian kepada masyarakat untuk diserahkan kepada LPPM dan Biro Pengembangan SDM dengan ketentuan: luaran pengabdian kepada masyarakat yang berupa HKI dan jurnal ilmiah nasional diunggah pada Repository UEU dan SIM-HRM UEU.	Dosen
4	Atas dasar bukti luaran pengabdian kepada masyarakat yang sudah diunggah di Simlitabmas dan SIM-HRM UEU, Ka.Biro Pengembangan SDM merekapitulasi nama-nama dosen yang layak untuk diberikan insentif pengabdian kepada masyarakat.	BPSDM dan LPPM
5	Ka.Biro Pengembangan SDM menyerahkan rekapitulasi nama-nama dosen yang layak untuk diberikan insentif pengabdian kepada masyarakat kepada Biro Pelaksana Anggaran, untuk kemudian dimintakan persetujuan kepada Rektor dan Ketua Yayasan.	BPSDM dan BPA
6	Khusus untuk penghargaan (insentif) yang berkenaan dengan kegiatan bereputasi akademik, dosen melalui Dekan masing-masing mengajukan surat permohonan tunjangan reputasi akademik kepada Wakil Rektor bidang Akademik dengan melampirkan bukti capaiannya (artikel ilmiah terindeks SCOPUS, buku ajar ber-ISBN).	Dosen, Dekan, dan Warek I
7	Wakil Rektor bidang Akademik bersama tim reviewer	Warek I

	melakukan tinjauan dan seleksi atas bukti capaian kegiatan bereputasi akademik, dan merekapitulasi nama-nama dosen yang layak untuk diberikan insentif reputasi akademik.	
8	Wakil Rektor bidang Akademik menyerahkan rekapitulasi nama-nama dosen yang layak untuk diberikan insentif reputasi akademik kepada Biro Pelaksana Anggaran, untuk kemudian dimintakan persetujuan kepada Rektor dan Ketua Yayasan.	Warek I
9	Biro Pelaksana Anggaran setelah mendapatkan persetujuan Rektor dan Ketua Yayasan, memberikan insentif pengabdian kepada masyarakat dan/atau insentif reputasi akademik kepada dosen yang berhak menerima sesuai dengan nominal dan termin yang telah ditetapkan Yayasan.	BPA dan Dosen

Bagan Alir Prosedur Sistem Penghargaan



Kualifikasi Petugas yang menjalankan Prosedur

1. Ketua LPPM, harus mampu mengoordinasikan kegiatan penelitian di tingkat Universitas dan mampu menggugah dan membina dosen dalam melakukan penelitian.
2. Dosen (peneliti), harus mampu menyusun tema, topik, dan rencana penelitian sesuai dengan roadmap penelitian universitas dan fakultas; dan bersedia mematuhi prosedur dan ketentuan yang berlaku dari LPPM dan lembaga pemberi hibah penelitian eksternal.
3. BPSDM, harus mampu mengakomodir seluruh kegiatan dan kepentingan untuk hak dan kewajiban dosen terkait tridarma perguruan tinggi.
4. Dekan, harus mampu mengoordinasikan dan mengayomi serta sebagai leader yang baik di tingkatan fakultas dalam memfasilitasi kegiatan litabmas dosen-dosen di fakultasnya.
5. BPA, harus mampu mengakomodir dan membantu dalam memfasilitasi kepentingan hak dan kewajiban dosen di tingkatan Universitas.
6. Warek I, harus mampu menjadi seorang leader yang baik untuk memberikan arahan, panutan, dan memfasilitasi seluruh kegiatan tridarma yang dilakukan dosen-dosen di tingkatan Universitas.

Dokumen Terkait

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan tinggi.
2. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat EDISI XIII Tahun 2020
3. Standar SPMI UEU No.16 tahun 2016 tentang Pengelolaan Penelitian.
4. Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Kemala Bangsa No.076/YPKB/SK-K/IX/2016 tentang Insentif Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Reputasi Akademik bagi Dosen Pangkalan Tetap dan Pangkalan Luar Biasa Universitas Esa Unggul
5. Formulir kesediaan melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.